



**P U T U S A N**

**No. 586 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM;**

Tempat lahir : Aceh Tenggara;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/8 April 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

2. Nama : **H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT;**

Tempat lahir : Penanggalan;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 Juli 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pertemuan No. 13, Dusun Sejati, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 5 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014;
11. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 098/2015/S.044.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Januari 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 099/2015/S.044.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Januari 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1090/2015/S.044.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Maret 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

## PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam bersama-sama TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam di Jalan Teuku Umar No. 218, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2012, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Subulussalam mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam sebesar Rp. 1.870.676.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No. 0104/076-01.2.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011. Setelah mengetahui bahwa KPU/KIP Kota Subulussalam ada mendapat dana untuk membangun gedung KPU/KIP Kota Subulussalam, maka dengan segera Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM selaku sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Subulussalam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempersiapkan proses pembangunan dengan terlebih dahulu mengangkat Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam dan memerintahkan Panitia Pengadaan/Panitia Lelang yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam No. 270/011/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 untuk melaksanakan proses lelang mulai tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;

- Bahwa setelah melalui proses lelang, akhirnya Panitia Pengadaan menetapkan CV. Neta Jaya sebagai pemenang lelang dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) serta dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 antara Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT dengan TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, yang disetujui oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan dilanjutkan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan No. 03/SPMK/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 3 Oktober 2012 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.590.904.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam, yaitu Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menandatangani atau menyetujui proses penarikan dana dalam pembangunan Kantor KIP dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya, dengan dasar adanya Laporan Perkembangan Pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam serta Konsultan Pengawas Pekerjaan, agar sesuai dengan kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam adalah 80 (delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 21 Desember 2012, yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU selaku Wakil Direktur CV. Neta Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam. Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari:

## DAFTAR HARGA KUANTITAS

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Ket
		Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN KANTOR KIP						
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pengukuran dan Pemasangan						
1	Bwouplank	1.000	Ls	2,500,000.00	2,500,000.00	0.20	
2	Pembersihan Lapangan	1.000	Ls	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10	
3	Direksi Keet + Gudang	1.000	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00	0.79	
4	Administrasi, Dokumentasi dan IMB	1.000	Ls	9,750,000.00	9,750,000.00	0.77	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					23,500,000.00	1.86	
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Tanah Pondasi < 1 m	106.000	M <sup>3</sup>	37,375.00	3,961,750.00	0.31	
2	Urugan Kembali Lubang Pondasi	26.500	M <sup>3</sup>	12,457.00	330,110.50	0.03	
3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	8.750	M <sup>3</sup>	134,950.00	1,180,812.50	0.09	
4	Urugan Tanah Lokasi di Luar Bangunan Setebal 1 m (Teras Depan, Belakang, Kiri dan Kanan Sesuai Gambar)	86.236	M <sup>3</sup>	68,950.00	5,945,972.20	0.47	
5	Urugan Pasir di bawah Lantai	56.138	M <sup>3</sup>	134,950.00	7,575,836.60	0.60	
6	Urugan Tanah Bawah Lantai	957.962	M <sup>3</sup>	68,950.00	66,051,497.14	5.22	
					85,045,978.93	6.72	
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Beton Cor 1: 3:5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Sloof Gantung)	3.689	M <sup>3</sup>	527,382.00	1,945,644.04	0.15	
2	Beton Cor 1: 3:5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Keramik)	28.069	M <sup>3</sup>	527,382.00	14,803,111.72	1.17	
3	Pondasi Tapak	11.52	M <sup>3</sup>	3,259,131.00	37,545,189.12	2.97	
4	Sloof 20/30 (Di atas Batu Gunung)	7.725	M <sup>3</sup>	3,875,776.00	29,940,369.60	2.36	
5	Sloof 20/30 (Gantung)	15.327	M <sup>3</sup>	4,186,926.00	64,173,014.80	5.07	
6	Kaki Kolom 25/25	6.300	M <sup>3</sup>	5,245,475.00	33,046,492.50	2.61	
7	Kolom 30/30 (Tiang Teras)	0.828	M <sup>3</sup>	5,245,475.00	4,343,253.30	0.34	
8	Kolom Praktis (13/13)	7.137	M <sup>3</sup>	6,864,336.00	48,990,766.03	3.87	
9	Balok Daag (13/35)	9.293	M <sup>3</sup>	6,093,786.00	56,629,553.30	4.47	
10	Plat Daak + Plat Sun Wearing	16.020	M <sup>3</sup>	3,975,318.00	63,684,594.36	5.03	
11	Balok Latal 13/18	3.734	M <sup>3</sup>	6,093,786.00	22,754,196.92	1.80	
12	Ring Balok 13/18	8.119	M <sup>3</sup>	6,093,786.00	49,475,448.54	3.91	
					427,331,634.24	33.75	
IV	PEKERJAAN PASANGAN/PLASTERAN						
1	Aanstamping	17.500	M <sup>3</sup>	272,865.00	4,775,137.50	0.38	
2	Pondasi Batu Gunung	87.550	M <sup>3</sup>	553,025.00	48,417,338.75	3.82	
3	Lantai Keramik 40 x 40 cm	547.550	M <sup>3</sup>	120,993.00	66,249,717.15	5.23	
4	Lantai Keramik 20 x 20 cm (KM/WC)	13.831	M <sup>3</sup>	113,869.00	1,574,922.14	0.12	
5	Dinding Keramik 20 x 25 (KM/WC)	50.490	M <sup>3</sup>	120,278.00	6,072,836.22	0.48	
6	Pasangan Bata 1: 4	992.597	M <sup>3</sup>	87,820.00	87,169,868.54	6.88	
7	Pasangan Bata 1: 2	132.680	M <sup>3</sup>	96,933.00	12,861,070.44	1.02	
8	Plasteran 1: 4	2,089.194	M <sup>3</sup>	31,822.00	66,482,331.47	5.25	
9	Plasteran 1: 2	214.870	M <sup>3</sup>	36,541.00	7,851,564.67	0.62	
10	Pekerjaan Relief Sun Wearing	118.750	M <sup>3</sup>	170,000.00	20,187,500.00	1.59	
11	Pekerjaan Relief Tiang Teras Depan	2.000	Bh	265,000.00	530,000.00	0.04	

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pekerjaan Relief Dinding Depan (Depan Ruang Arsip)	10.595	M <sup>3</sup>	120,000.00	1,271,400.00	0.10	
					323,443,686.88	25.55	

1	2	3	4	5	6	7	8
V	PEKERJAAN KAYU, PINTU/JENDELA						
1	Pekerjaan Kosen	3.938	M <sup>3</sup>	6,451,375.00	25,405,514.75	2.01	
2	Pekerjaan Pintu Panel	34.000	Bh	525,000.00	17,850,000.00	1.41	
3	Pekerjaan Pintu Panel Aluminium	4.000	Bh	385,000.00	1,540,000.00	0.12	
4	Jendela Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	185,000.00	7,400,000.00	0.58	
5	Ventilasi Pintu/Jendela, Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	170,000.00	6,800,000.00	0.54	
6	Ventilasi Kaca Rayband 5 mm (Kaca Mati)	9.849	M <sup>3</sup>	100,000.00	984,900.00	0.08	
7	Kaca Ventilasi KM/WC, Kaca Rayband 5 mm	15.624	M <sup>3</sup>	100,000.00	1,562,400.00	0.12	
8	Logo KIP + Tulisan + Cat (Lengkap Terpasang)	1.000	Bh	4,750,000.00	4,750,000.00	0.38	
9	Pekerjaan List Plang 2,5/25	116.350	Bh	66,800.00	7,772,180.00	0.61	
					74,064,994.75	5.85	
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON						
1	Pekerjaan Rangka Plafon Triplek 4 mm	629.073	M <sup>3</sup>	86,785.00	54,594,056.91	4.31	
2	Pekerjaan Triplek 4 mm	629.073	M <sup>3</sup>	38,500.00	24,219,291.25	1.91	
3	Pekerjaan Plafon 5/5	804.213	M <sup>3</sup>	4,500.00	3,618,958.50	0.29	
4	Pekerjaan Kuda-kuda Baja Ringan	682.918	M <sup>3</sup>	125,000.00	85,364,750.00	6.74	
5	Atap Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	682.918	M <sup>3</sup>	95,655.00	65,324,521.29	5.16	
6	Dinding Partisi (Triplek 10 mm) Tutup Tembok Layar Samping	1.000	Ls	2,250,000.00	2,250,000.00	0.18	
7	Rabung Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	96.225	M <sup>3</sup>	62,590.00	6,022,722.75	0.48	
					241,394,300.70	19.07	

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Cat Dinding	1,896.822	M <sup>3</sup>	13,514.00	25,633,652.51	2.02	
2	Cat Plafon	629.073	M <sup>3</sup>	13,514.00	8,501,285.77	0.67	
3	Cat List Plank	69.417	M <sup>3</sup>	23,263.00	1,614,847.67	0.13	
4	Cat Kosen	191.851	M <sup>3</sup>	23,263.00	4,463,029.81	0.35	
5	Cat Ambang Pintu/Jendela	175.923	M <sup>3</sup>	23,263.00	4,092,496.75	0.32	
					44,305,312.51	3.50	
VIII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
1	Pemasukan Arus Listrik 16 Ampere	1.000	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.39	
2	Lampu Hemat Energi 14 Watt	24.000	Bh	30,000.00	720,000.00	0.06	
3	Lampu Hemat Energi 23 Watt	34.000	Bh	35,000.00	1,190,000.00	0.09	
4	Saklar Tunggal	25.000	Bh	12,000.00	300,000.00	0.02	
5	Saklar Ganda	3.000	Bh	17,500.00	52,500.00	0.00	
6	Saklar Triple	2.000	Bh	20,000.00	40,000.00	0.00	
7	Box Panel Listrik	1.000	Bh	1,350,000.00	1,350,000.00	0.11	
8	Stop Kontak + Instalasi	31.000	Titik	130,000.00	4,030,000.00	0.32	
9	Pekerjaan Titik Api/Cahaya + Instalasi	58.000	Titik	120,000.00	6,960,000.00	0.55	
					19,642,500.00	1.55	
IX	PEKERJAAN PLUMBING & SANITASI						
1	Pemasukan Air Bersih + Instalasi Air Bersih (Lengkap)	1.000	Unit	2,700,000.00	2,700,000.00	0.21	
2	Sumur Air Bersih + Lantai Rabat + Pompa Air 1,5 PK (Lengkap)	1.000	Unit	2,750,000.00	2,750,000.00	0.22	
3	Septic Tank Sumuran 2,5 m3 + Resapan	2.000	Unit	3,700,000.00	7,400,000.00	0.58	
4	Bak Air Fiber	4.000	Bh	320,000.00	1,280,000.00	0.10	
5	Floor Drain	4.000	Bh	30,000.00	120,000.00	0.01	
6	Kloset Jongkok Keramik	4.000	Bh	128,000.00	512,000.00	0.04	
7	Instalasi Air Kotor (Pipa PVC 3" dan 4 ")	1.000	Ls	1,150,000.00	1,150,000.00	0.09	
8	Wastafel Keramik + Cermin Siap Pasang	1.000	Bh	725,000.00	725,000.00	0.06	
9	Bak Kontrol	4.000	Bh	225,000.00	900,000.00	0.07	
					17,537,000.00	1.39	

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X	PEKERJAAN PENGANTUNG & PENGUNCI						
1	Engsel Jendela	160.000	Bh	11,000.00	1,760,000.00	0.14	
2	Engsel Pintu	76.000	Bh	18,000.00	1,368,000.00	0.11	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kunci Pintu Slaag 2	33.000	Bh	125,000.00	4,125,000.00	0.33	
4	Pacok Jendela	160.000	Bh	6,000.00	960,000.00	0.08	
5	Pacok Pintu	10.000	Bh	7,000.00	70,000.00	0.01	
6	Hak Angin	160.000	Bh	7,500.00	1,200,000.00	0.09	
7	Pegangan Jendela	80.000	Bh	4,500.00	360,000.00	0.03	
					9,843,000.00	0.78	
		JUMLAH TOTAL			1,266,108,408.01	100.00	
		PPN 10%			126,610,840.80		
		GRAND TOTAL			1,392,719,248.82		
		DIBULATKAN			1,392,719,000.00		

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 110/SPTB/KPU-SBS/2012 untuk pembayaran Tahap I (30%) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor KPU Kota Subulussalam kepada Kontraktor Pelaksana CV. Neta Jaya sebesar Rp. 477.271.200,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 427.374.665,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan *Addendum* atau *Contract Change Order* (CCO) atau tambah kurang pekerjaan No. 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012 yang dibuat oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU dan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2012, Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran Tahap II (70%) sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 636.361.600,- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 569.832.887,- (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU ternyata baru mencapai 72,976%, berdasarkan progres dari Konsultan Pengawas CV. Dyorbit yang ditandatangani MUKTI SATRIA, ST., sedangkan batas waktu akhir pekerjaan sudah hampir dekat, maka Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT serta TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU bersepakat untuk menarik uang tersebut, dengan cara membuat dokumen-dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres fisik 100% dan uang dicairkan dari KPPN Tapaktuan, dengan tujuan agar sisa uang yang belum dicairkan tidak kembali ke negara, dokumen-dokumen tersebut berupa:
  - Surat No. 21/NT/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) dari TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU/KIP Kota Subulussalam;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT, TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, dan Konsultan Pengawas CV. Dyorbit, yang menyatakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam telah mencapai progres fisik 100%;
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya (selaku kontraktor pelaksana), serta Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM, yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, dan diterima oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM secara lengkap dan baik (100%);

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran bagi Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran lunas (95%) sebesar Rp. 397.726.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2012 kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 356.145.555,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran retensi 5% pemeliharaan pekerjaan sebesar Rp. 79.545.200,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 71.229.110,- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);
- Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi: "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih", seharusnya Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, dan diterima oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM secara lengkap dan baik (100%) dan seharusnya Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam telah mencapai progres fisik 100%, akan tetapi sebaliknya Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H.

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT tetap menandatangani Berita Acara tersebut, seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;

- Bahwa berdasarkan ahli, yaitu saksi MUDARMAN RITONGA, ST., yang melakukan pemeriksaan bobot fisik dan perbandingan dokumen menyatakan bahwa fisik pekerjaan pembangunan Kantor KPU/KIP Subulussalam bernilai 70,518%, sehingga terdapat kekurangan bobot/nilai fisik sebesar 29,482%;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 419.990.568,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), hal ini berdasarkan hasil audit investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh No. LAINV-0282/PW01/5/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan No. SR-1764/PW.01/5/2013 tanggal 17 September 2013;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam bersama-sama TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam di Jalan Teuku Umar No. 218, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri - Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2012, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Subulussalam mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam sebesar Rp. 1.870.676.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No. 0104/076-01.2.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011. Setelah mengetahui bahwa KPU/KIP Kota Subulussalam ada mendapat dana untuk membangun gedung KPU/KIP Kota Subulussalam, maka dengan segera Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM selaku sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Subulussalam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempersiapkan proses pembangunan dengan terlebih dahulu mengangkat Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam dan memerintahkan Panitia Pengadaan/Panitia Lelang yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam No. 270/011/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 untuk melaksanakan proses lelang

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;

- Bahwa setelah melalui proses lelang, akhirnya Panitia Pengadaan menetapkan CV. Neta Jaya sebagai pemenang lelang dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) serta dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 antara Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT dengan TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, yang disetujui oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan dilanjutkan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan No. 03/SPMK/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 3 Oktober 2012 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.590.904.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam, yaitu Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menandatangani atau menyetujui proses penarikan dana dalam pembangunan Kantor KIP dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya, dengan dasar adanya Laporan Perkembangan Pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam serta Konsultan Pengawas Pekerjaan, agar sesuai dengan kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam adalah 80 (delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 21 Desember 2012, yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU selaku Wakil Direktur CV. Neta Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri - Kota Subulussalam. Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari:

## DAFTAR HARGA KUANTITAS

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Ket
		Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN KANTOR KIP						
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pengukuran dan Pemasangan						
1	Bwouplank	1.000	Ls	2,500,000.00	2,500,000.00	0.20	
2	Pembersihan Lapangan	1.000	Ls	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10	
3	Direksi Keet + Gudang	1.000	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00	0.79	
4	Administrasi, Dokumentasi dan IMB	1.000	Ls	9,750,000.00	9,750,000.00	0.77	
					23,500,000.00	1.86	
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Tanah Pondasi < 1 m	106.000	M <sup>3</sup>	37,375.00	3,961,750.00	0.31	
2	Urugan Kembali Lubang Pondasi	26.500	M <sup>3</sup>	12,457.00	330,110.50	0.03	
3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	8.750	M <sup>3</sup>	134,950.00	1,180,812.50	0.09	
4	Urugan Tanah Lokasi di Luar Bangunan Setebal 1 m						
	(Teras Depan, Belakang, Kiri dan Kanan Sesuai Gambar)	86.236	M <sup>3</sup>	68,950.00	5,945,972.20	0.47	
5	Urugan Pasir di bawah Lantai	56.138	M <sup>3</sup>	134,950.00	7,575,836.60	0.60	
6	Urugan Tanah Bawah Lantai	957.962	M <sup>3</sup>	68,950.00	66,051,497.14	5.22	
					85,045,978.93	6.72	
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Beton Cor 1: 3:5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Sloof Gantung)	3.689	M <sup>3</sup>	527,382.00	1,945,644.04	0.15	
2	Beton Cor 1: 3:5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Keramik)	28.069	M <sup>3</sup>	527,382.00	14,803,111.72	1.17	
3	Pondasi Tapak	11.52	M <sup>3</sup>	3,259,131.00	37,545,189.12	2.97	
4	Sloof 20/30 (Di atas Batu Gunung)	7.725	M <sup>3</sup>	3,875,776.00	29,940,369.60	2.36	
5	Sloof 20/30 (Gantung)	15.327	M <sup>3</sup>	4,186,926.00	64,173,014.80	5.07	

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kaki Kolom 25/25	6.300	M <sup>3</sup>	5,245,475.00	33,046,492.50	2.61	
7	Kolom 30/30 (Tiang Teras)	0.828	M <sup>3</sup>	5,245,475.00	4,343,253.30	0.34	
8	Kolom Praktis (13/13)	7.137	M <sup>3</sup>	6,864,336.00	48,990,766.03	3.87	
9	Balok Daag (13/35)	9.293	M <sup>3</sup>	6,093,786.00	56,629,553.30	4.47	
10	Plat Daak + Plat Sun Wearing	16.020	M <sup>3</sup>	3,975,318.00	63,684,594.36	5.03	
11	Balok Latal 13/18	3.734	M <sup>3</sup>	6,093,786.00	22,754,196.92	1.80	
12	Ring Balok 13/18	8.119	M <sup>3</sup>	6,093,786.00	49,475,448.54	3.91	
					427,331,634.24	33.75	
IV	PEKERJAAN PASANGAN/PLASTERAN						
1	Aanstamping	17.500	M <sup>3</sup>	272,865.00	4,775,137.50	0.38	
2	Pondasi Batu Gunung	87.550	M <sup>3</sup>	553,025.00	48,417,338.75	3.82	
3	Lantai Keramik 40 x 40 cm	547.550	M <sup>3</sup>	120,993.00	66,249,717.15	5.23	
4	Lantai Keramik 20 x 20 cm (KM/WC)	13.831	M <sup>3</sup>	113,869.00	1,574,922.14	0.12	
5	Dinding Keramik 20 x 25 (KM/WC)	50.490	M <sup>3</sup>	120,278.00	6,072,836.22	0.48	
6	Pasangan Bata 1: 4	992.597	M <sup>3</sup>	87,820.00	87,169,868.54	6.88	
7	Pasangan Bata 1: 2	132.680	M <sup>3</sup>	96,933.00	12,861,070.44	1.02	
8	Plasteran 1: 4	2,089.194	M <sup>3</sup>	31,822.00	66,482,331.47	5.25	
9	Plasteran 1: 2	214.870	M <sup>3</sup>	36,541.00	7,851,564.67	0.62	
10	Pekerjaan Relief Sun Wearing	118.750	M <sup>3</sup>	170,000.00	20,187,500.00	1.59	
11	Pekerjaan Relief Tiang Teras Depan	2.000	Bh	265,000.00	530,000.00	0.04	
12	Pekerjaan Relief Dinding Depan (Depan Ruang Arsip)	10.595	M <sup>3</sup>	120,000.00	1,271,400.00	0.10	
					323,443,686.88	25.55	

1	2	3	4	5	6	7	8
V	PEKERJAAN KAYU, PINTU/JENDELA						
1	Pekerjaan Kosen	3.938	M <sup>3</sup>	6,451,375.00	25,405,514.75	2.01	
2	Pekerjaan Pintu Panel	34.000	Bh	525,000.00	17,850,000.00	1.41	
3	Pekerjaan Pintu Panel Aluminium	4.000	Bh	385,000.00	1,540,000.00	0.12	
4	Jendela Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	185,000.00	7,400,000.00	0.58	
5	Ventilasi Pintu/Jendela, Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	170,000.00	6,800,000.00	0.54	
6	Ventilasi Kaca Rayband 5 mm (Kaca Mati)	9.849	M <sup>3</sup>	100,000.00	984,900.00	0.08	
7	Kaca Ventilasi KM/WC,	15.624	M <sup>3</sup>	100,000.00	1,562,400.00	0.12	

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kaca Rayband 5 mm					
8	Logo KIP + Tulisan + Cat (Lengkap Terpasang)	1.000	Bh	4,750,000.00	4,750,000.00	0.38
9	Pekerjaan List Plang 2,5/25	116.350	Bh	66,800.00	7,772,180.00	0.61
					74,064,994.75	5.85
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					
1	Pekerjaan Rangka Plafon Triplek 4 mm	629.073	M <sup>3</sup>	86,785.00	54,594,056.91	4.31
2	Pekerjaan Triplek 4 mm	629.073	M <sup>3</sup>	38,500.00	24,219,291.25	1.91
3	Pekerjaan Plafon 5/5	804.213	M <sup>3</sup>	4,500.00	3,618,958.50	0.29
4	Pekerjaan Kuda-kuda Baja Ringan	682.918	M <sup>3</sup>	125,000.00	85,364,750.00	6.74
5	Atap Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	682.918	M <sup>3</sup>	95,655.00	65,324,521.29	5.16
6	Dinding Partisi (Triplek 10 mm) Tutup Tembok Layar Samping	1.000	Ls	2,250,000.00	2,250,000.00	0.18
7	Rabung Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	96.225	M <sup>3</sup>	62,590.00	6,022,722.75	0.48
					241,394,300.70	19.07
VII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding	1,896.822	M <sup>3</sup>	13,514.00	25,633,652.51	2.02
2	Cat Plafon	629.073	M <sup>3</sup>	13,514.00	8,501,285.77	0.67
3	Cat List Plank	69.417	M <sup>3</sup>	23,263.00	1,614,847.67	0.13
4	Cat Kosen	191.851	M <sup>3</sup>	23,263.00	4,463,029.81	0.35
5	Cat Ambang Pintu/Jendela	175.923	M <sup>3</sup>	23,263.00	4,092,496.75	0.32
					44,305,312.51	3.50
VIII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	Pemasukan Arus Listrik 16 Ampere	1.000	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.39
2	Lampu Hemat Energi 14 Watt	24.000	Bh	30,000.00	720,000.00	0.06
3	Lampu Hemat Energi 23 Watt	34.000	Bh	35,000.00	1,190,000.00	0.09
4	Saklar Tunggal	25.000	Bh	12,000.00	300,000.00	0.02
5	Saklar Ganda	3.000	Bh	17,500.00	52,500.00	0.00
6	Saklar Triple	2.000	Bh	20,000.00	40,000.00	0.00
7	Box Panel Listrik	1.000	Bh	1,350,000.00	1,350,000.00	0.11

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Stop Kontak + Instalasi	31.000	Titik	130,000.00	4,030,000.00	0.32	
9	Pekerjaan Titik Api/Cahaya + Instalasi	58.000	Titik	120,000.00	6,960,000.00	0.55	
					19,642,500.00	1.55	
IX	PEKERJAAN PLUMBING & SANITASI						
1	Pemasukan Air Bersih + Instalasi Air Bersih (Lengkap)	1.000	Unit	2,700,000.00	2,700,000.00	0.21	
2	Sumur Air Bersih + Lantai Rabat + Pompa Air 1,5 PK (Lengkap)	1.000	Unit	2,750,000.00	2,750,000.00	0.22	
3	Septic Tank Sumuran 2,5 m3 + Resapan	2.000	Unit	3,700,000.00	7,400,000.00	0.58	
4	Bak Air Fiber	4.000	Bh	320,000.00	1,280,000.00	0.10	
5	Floor Drain	4.000	Bh	30,000.00	120,000.00	0.01	
6	Kloset Jongkok Keramik	4.000	Bh	128,000.00	512,000.00	0.04	
7	Instalasi Air Kotor (Pipa PVC 3" dan 4 ")	1.000	Ls	1,150,000.00	1,150,000.00	0.09	
8	Wastafel Keramik + Cermin Siap Pasang	1.000	Bh	725,000.00	725,000.00	0.06	
9	Bak Kontrol	4.000	Bh	225,000.00	900,000.00	0.07	
					17,537,000.00	1.39	
X	PEKERJAAN PENGANTUNG & PENGUNCI						
1	Engsel Jendela	160.000	Bh	11,000.00	1,760,000.00	0.14	
2	Engsel Pintu	76.000	Bh	18,000.00	1,368,000.00	0.11	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kunci Pintu Slaag 2	33.000	Bh	125,000.00	4,125,000.00	0.33	
4	Pacok Jendela	160.000	Bh	6,000.00	960,000.00	0.08	
5	Pacok Pintu	10.000	Bh	7,000.00	70,000.00	0.01	
6	Hak Angin	160.000	Bh	7,500.00	1,200,000.00	0.09	
7	Pegangan Jendela	80.000	Bh	4,500.00	360,000.00	0.03	
					9,843,000.00	0.78	
		JUMLAH TOTAL			1,266,108,408.01		
		PPN 10%			126,610,840.80		
		GRAND TOTAL			1,392,719,248.82	100.00	
		DIBULATKAN			1,392,719,000.00		





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 110/SPTB/KPU-SBS/2012 untuk pembayaran Tahap I (30%) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor KPU Kota Subulussalam kepada Kontraktor Pelaksana CV. Neta Jaya sebesar Rp. 477.271.200,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 427.374.665,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan *Addendum* atau *Contract Change Order* (CCO) atau tambah kurang pekerjaan No. 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012 yang dibuat oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU dan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2012, Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran Tahap II (70%) sebesar Rp. 636.361.600,- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 569.832.887,- (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU ternyata baru mencapai 72,976%, berdasarkan progres dari Konsultan Pengawas CV. Dyorbit yang ditandatangani MUKTI SATRIA, ST., sedangkan batas waktu akhir pekerjaan sudah hampir dekat, maka Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT serta TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU bersepakat untuk menarik uang tersebut, dengan cara membuat dokumen-dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres fisik 100% dan uang dicairkan dari KPPN Tapaktuan, dengan tujuan agar sisa uang

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dicairkan tidak kembali ke negara, dokumen-dokumen tersebut berupa:

- Surat No. 21/NT/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) dari TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU/KIP Kota Subulussalam;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT, TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, dan Konsultan Pengawas CV. Dyorbit, yang menyatakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam telah mencapai progres fisik 100%;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya (selaku kontraktor pelaksana), serta Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM, yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, dan diterima oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM secara lengkap dan baik (100%);
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran bagi Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran lunas (95%) sebesar Rp. 397.726.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2012 kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp. 356.145.555,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran retensi 5% pemeliharaan pekerjaan sebesar Rp. 79.545.200,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan kepada TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71.229.110,- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);

- Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi: "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih", seharusnya Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU, Wakil Direktur CV. Neta Jaya, dan diterima oleh Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM secara lengkap dan baik (100%) dan seharusnya Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam telah mencapai progres fisik 100%, akan tetapi sebaliknya Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT tetap menandatangani Berita Acara tersebut, seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan ahli, yaitu saksi MUDARMAN RITONGA, ST., yang melakukan pemeriksaan bobot fisik dan perbandingan dokumen menyatakan bahwa fisik pekerjaan pembangunan Kantor KPU/KIP Subulussalam bernilai 70,518%, sehingga terdapat kekurangan bobot/nilai fisik sebesar 29,482%;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 419.990.568,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus enam puluh delapan rupiah), hal ini berdasarkan hasil audit investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh No. LAINV-0282/PW01/5/

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 3 Juli 2013 dan No. SR-1764/PW.01/5/2013 tanggal 17 September 2013;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155077B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 2) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155079B/074/110 tanggal 19 November 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 3) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155078B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 4) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155080B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 5) Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai di atas nama TARMIZI;
  - 6) Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai di atas nama SALEH KADRI, SE., M.Si.;
  - 7) Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 21/NT/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin 100% No. 07/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 11) Progres 70,181% tanggal 28 November 2012;
- 12) Progres 100,000% tanggal 11 Desember 2012;
- 13) Rekening koran atas nama SALEH KADRI, SE.;
- 14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2012;
- 15) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 16) Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 17) Surat Pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 18) Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 19) Kertas kerja RKA-KL, Rincian Belanja Status Kerja Tahun Anggaran 2012, yang dilegalisir;
- 20) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dilegalisir;
- 21) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dilegalisir;
- 22) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam No. 20.4/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dilegalisir;
- 23) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Kuasa Pengguna Anggaran No. 270/011/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dilegalisir;
- 24) Gambar *Asbuilt Drawing*;
- 25) Surat Perjanjian Kontrak *Addendum I* No. 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang dilegalisir;
- 26) *Contract Change Order* (CCO) yang dilegalisir;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015





- 27) Surat Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dilegalisir;
- 28) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi No. 2/CTR/PENGW/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dilegalisir;
- 29) 10 (sepuluh) rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan;
- 30) 3 (tiga) rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan;
- 31) Surat Pernyataan TARMIZI tanggal 13 Desember 2012;
- 32) Surat Permohonan CV. Neta Jaya dan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Subulussalam Membuka Rekening Bersama yang dilegalisir;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap I (30%) No. 151564B/074/110 tanggal 9 Oktober 2012, beserta lampirannya;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap II (70%) No. 153597B/074/110 tanggal 30 November 2012, beserta lampirannya;
- 35) Jaminan pemeliharaan CV. Neta Jaya;
- 36) Buku Tabungan BRI atas nama SALEH KADRI, SE., nomor rekening 2175-01-000726-50-8;
- 37) *Back up data* 72,796% tanggal 11 Desember 2012;
- 38) Laporan mingguan 72,796% tanggal 11 Desember 2012;
- 39) Uang tunai senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 40) Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil No. PEG.813.2/65/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama SALEH KADRI, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 41) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1136/107.3b/C.9.1986 tanggal 31 Juli 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama MIK'UN SIJABAT, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU;
4. Menghukum pula Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna tanggal 6 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155077B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 2) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155079B/074/110 tanggal 19 November 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 3) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155078B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 4) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155080B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 5) Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai di atas nama TARMIZI;
  - 6) Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai di atas nama SALEH KADRI, SE., M.Si.;
  - 7) Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 21/NT/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin 100% No. 07/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 11) Progres 70,181% tanggal 28 November 2012;
- 12) Progres 100,000% tanggal 11 Desember 2012;
- 13) Rekening koran atas nama SALEH KADRI, SE.;
- 14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2012;
- 15) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 16) Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 17) Surat Pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 18) Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 19) Kertas kerja RKA-KL, Rincian Belanja Status Kerja Tahun Anggaran 2012, yang dilegalisir;
- 20) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dilegalisir;
- 21) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dilegalisir;
- 22) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam No. 20.4/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dilegalisir;
- 23) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Kuasa Pengguna Anggaran No. 270/011/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dilegalisir;
- 24) Gambar *Asbuilt Drawing*;
- 25) Surat Perjanjian Kontrak *Addendum I* No. 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang dilegalisir;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) *Contract Change Order* (CCO) yang dilegalisir;
  - 27) Surat Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dilegalisir;
  - 28) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi No. 2/CTR/PENGW/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dilegalisir;
  - 29) 10 (sepuluh) rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan;
  - 30) 3 (tiga) rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan;
  - 31) Surat Pernyataan TARMIZI tanggal 13 Desember 2012;
  - 32) Surat Permohonan CV. Neta Jaya dan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Subulussalam Membuka Rekening Bersama yang dilegalisir;
  - 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap I (30%) No. 151564B/074/110 tanggal 9 Oktober 2012, beserta lampirannya;
  - 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap II (70%) No. 153597B/074/110 tanggal 30 November 2012, beserta lampirannya;
  - 35) Jaminan pemeliharaan CV. Neta Jaya;
  - 36) Buku Tabungan BRI atas nama SALEH KADRI, SE., nomor rekening 2175-01-000726-50-8;
  - 37) *Back up data* 72,796% tanggal 11 Desember 2012;
  - 38) Laporan mingguan 72,796% tanggal 11 Desember 2012;
  - 39) Uang tunai senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 40) Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil No. PEG.813.2/65/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama SALEH KADRI, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 41) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1136/107.3b/C.9.1986 tanggal 31 Juli 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama MIK'UN SIJABAT, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 10/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 6 Maret 2013, No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Pid.Sus-TPK/2013/PN-Bna yang dibuat oleh Panitera Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 16 Juni 2014, No. 10/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, dalam memutus perkara banding atas nama SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan kawan-kawan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Banda Aceh, dimana putusan tersebut dirasa tidaklah tepat dan tidaklah mewakili rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Bahwa mengingat Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa kerugian negara sebagai akibat volume pekerjaan pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang tidak dikerjakan oleh Para Terdakwa sebesar 3,16% sampai bulan September 2013 adalah senilai Rp. 45.016.798,- (empat puluh lima juta enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa dasar perhitungan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 16 Juni 2014, No. 10/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, merupakan perhitungan pada bulan September 2013, sedangkan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dikerjakan oleh CV. Neta Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja dengan No. 03/SPMK/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 3 Oktober 2012, yang mana dalam kontrak tersebut disebutkan dengan jelas bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh Terdakwa TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU ternyata belum mencapai 72,976% berdasarkan progres dari Konsultan Pengawas CV. Dyorbit yang ditandatangani MUKTI SATRIA, ST., sedangkan batas waktu akhir pekerjaan sudah hampir dekat, maka Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT serta TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU bersepakat untuk menarik uang tersebut, dengan cara membuat dokumen-dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres fisik 100% dan uang dicairkan dari KPPN Tapaktuan, dengan tujuan agar sisa uang yang belum dicairkan tidak kembali ke negara;

Dengan demikian, Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal memperhitungkan kerugian keuangan negara. Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah salah

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerapkan pertimbangan yang menjadi dasar penghitungan kerugian negara, karena dalam putusan tersebut yang menjadi dasar perhitungan adalah volume pekerjaan pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang tidak dikerjakan oleh Para Terdakwa sebesar 3,16% sampai bulan September 2013 adalah senilai Rp. 45.016.798,- (empat puluh lima juta enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa perhitungan yang digunakan tersebut tidaklah tepat dan dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara, karena jelas bahwa pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam dilaksanakan dalam jangka waktu selama 80 (delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012, sehingga tertanggal 21 Desember 2012, perjanjian melaksanakan pekerjaan No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 telah berakhir dan perbuatan selebihnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencairan anggaran sebesar 100% merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Jadi jelas bahwa dasar pertimbangan dari hasil penghitungan pekerjaan yang belum diselesaikan pada bulan September 2013 tersebut tidak dapat menjadi acuan dan yang menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara yang tepat adalah pada saat kontrak tersebut berakhir;

Bahwa berdasarkan ahli, yaitu saksi MUDAWARMAN RITONGA, ST., yang melakukan pemeriksaan bobot fisik dan perbandingan dokumen menyatakan bahwa fisik pekerjaan pembangunan Kantor KPU/KIP Subulussalam bernilai 70,5718%, sehingga terdapat kekurangan bobot/nilai fisik sebesar 29,482%. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 419.990.568,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), hal ini berdasarkan hasil audit investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh No. LAINV-0282/PW01/5/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan No. SR-1764/PW.01/5/2013 tanggal 17 September 2013;

Bahwa apa yang kami uraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian pada saat/waktu terjadinya tindak pidana tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 419.990.568,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair, dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa unsur “melawan hukum” tidaklah tepat apabila kewenangan atau tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku KPA dan PPK dalam pekerjaan dimaksud dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan lebih tepat dan lebih objektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Para Terdakwa sebagai KPA dan PPK (*vide* Putusan Pengadilan Negeri halaman 72);
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena perbuatan Para Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pada diri Para Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil, baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak mengkualifikasi perbuatan Para Terdakwa sesuai fakta hukum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I selaku KPA dan PPK telah menandatangani progres pekerjaan selesai 100% pada tanggal 11 Desember 2012, namun kenyataannya pekerjaan fisik tersebut baru mencapai 84,932% berdasarkan perhitungan ahli konstruksi yang didasarkan dari laporan Konsultan Pengawas pada bulan Desember 2012, sehingga volume pekerjaan fisik kurang 15,068% pada pembangunan Kantor KPU/KIP;
  - Bahwa atas dasar progres pekerjaan telah selesai 100%, dana pembangunan tersebut telah dicairkan dan kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening CV. Neta Jaya atas penarikan dana 95% dan penarikan dana retensi 5% yang jumlahnya sebesar Rp.

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427.374.666,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening bersama atas nama Terdakwa sendiri (SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM) sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan pada saat penyidikan, uang dalam rekening bersama tersebut masih tersisa sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi di luar tujuan peruntukannya secara melawan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa sendiri, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Para Terdakwa sendiri, yaitu bertambahnya kekayaan dengan memperoleh atau menerima uang sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 419.990.568,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Tim Ahli BPKP Perwakilan Aceh No. SR-1764/PW.01/5/2013 tanggal 17 September 2013;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata tidak cukup bukti berapa jumlah uang yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut, sehingga tidak dapat diterapkan/dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti, karena menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, sehingga Dakwaan Subsidiar tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 10/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 16 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna tanggal 6 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/  
**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 10/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 16 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna tanggal 6 Maret 2014;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I SALEH KADRI, SE., M.Si., Bin H. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H. ANGKAT SIJABAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155077B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 2) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155079B/074/110 tanggal 19 November 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 3) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155078B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 4) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 155080B/074/110 tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya 1 (satu) eks;
  - 5) Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai di atas nama TARMIZI;
  - 6) Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai di atas nama SALEH KADRI, SE., M.Si.;
  - 7) Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 21/NT/XII/ 2012 tanggal 11 Desember 2012;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
  - 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
  - 10) Berita Acara Pembayaran Termin 100% No. 07/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;
  - 11) Progres 70,181% tanggal 28 November 2012;
  - 12) Progres 100,000% tanggal 11 Desember 2012;
  - 13) Rekening koran atas nama SALEH KADRI, SE.;
  - 14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2012;
  - 15) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
  - 16) Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
  - 17) Surat Pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 0140/076-01.2.01/01/2012 yang dilegalisir;
- 19) Kertas kerja RKA-KL, Rincian Belanja Status Kerja Tahun Anggaran 2012, yang dilegalisir;
- 20) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dilegalisir;
- 21) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam No. 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dilegalisir;
- 22) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam No. 20.4/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dilegalisir;
- 23) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Subulus-salam Kuasa Pengguna Anggaran No. 270/011/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dilegalisir;
- 24) Gambar *Asbuilt Drawing*;
- 25) Surat Perjanjian Kontrak *Addendum I* No. 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/ 2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang dilegalisir;
- 26) *Contract Change Order* (CCO) yang dilegalisir;
- 27) Surat Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dilegalisir;
- 28) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi No. 2/CTR/PENGW/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dilegalisir;
- 29) 10 (sepuluh) rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan;
- 30) 3 (tiga) rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan;
- 31) Surat Pernyataan TARMIZI tanggal 13 Desember 2012;
- 32) Surat Permohonan CV. Neta Jaya dan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Subulussalam Membuka Rekening Bersama yang dilegalisir;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap I (30%) No. 151564B/074/110 tanggal 9 Oktober 2012, beserta lampirannya;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap II (70%) No. 153597B/074/110 tanggal 30 November 2012, beserta lampiran-nya;
- 35) Jaminan pemeliharaan CV. Neta Jaya;
- 36) Buku Tabungan BRI atas nama SALEH KADRI, SE., nomor rekening 2175-01-000726-50-8;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Back up data 72,796% tanggal 11 Desember 2012;  
38) Laporan mingguan 72,796% tanggal 11 Desember 2012;  
39) Uang tunai senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);  
40) Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil No. PEG.813.2/65/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama SALEH KADRI, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;  
41) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1136/107.3b/C.9.1986 tanggal 31 Juli 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama MIK'UN SIJABAT, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTU;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/  
**Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**  
ttd/  
**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**

Ketua Majelis,  
ttd/  
**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**

Panitera Pengganti,  
ttd/  
**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 586 K/Pid.Sus/2015